



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Karimun Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Hardijusno, S.H. Advokat Berkedudukan di Komplek Griya Praja Karimun Blok E No.26 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register nomor 103/SK/VI/2023/PN Tbk tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*" melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm. Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK,*Dikembalikan kepada terdakwa*
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak ada kesalahan Terdakwa karena pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan mobil box yakult;
- Tidak terdapat persesuaian alat bukti surat Sket Gambar Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dengan keterangan saksi-saksi;
- Bukti surat Sket Gambar Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara keterangan itu ditolak dan dicabut oleh Terdakwa;
- Keterangan saksi-saksi semua dibantah oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 10.30 wib saksi Anak Korban sedang berbelanja di Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau dan di tempat yang sama saksi xxx dan saksi 3 sedang mengangkut minuman dari mobil box yakult yang parkir di pinggir jalan toko, kemudian sekira pukul 11.00 wib Anak Korban yang telah berbelanja dari toko pergi berjalan kaki hendak menyebrang jalan dari arah depan toko lurus menuju ke arah rumahnya, selanjutnya terdakwa yang datang dari arah Perayun melintasi Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK dengan kecepatan ± 60 km/jam ± 60 km/jam di Kawasan pemukiman tanpa menduga-duga menabrak Anak Korban yang sedang menyebrang jalan pada bagian depan kendaraan terdakwa hingga plat nomor polisi kendaraan terdakwa terlepas dan mengakibatkan luka lecet pada bagian dahi, telapak tangan, lutut, dan bengkak pada bagian betis kanan Anak Korban.
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi 4 dan saksi 5 sedang berada di kedai lontong di sebelah kiri toko mendengar suara tabrakan serta suara teriakan saksi Anak Korban dari arah jalan, lalu saksi 4 dan saksi 5 melihat terdakwa berhenti setelah 2 (dua) meter dari tempat saksi Anak Korban tergeletak, lalu saksi 5 mengatakan kepada terdakwa "siapa yang nabrak anak ini (saksi Anak Korban)" lalu terdakwa menjawab "saya yang nabrak", kemudian saksi xxx dan saksi 3 langsung menolong Anak Korban dan di bawa ke klinik Pratama Bakti Timah.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Karimun dengan No: 01/VER-RSBT/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan kepada a.n Anak Korban pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh dr. REZKA SILVAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka lecet pada kepala depan (dahi) ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada lutut ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Pada betis kanan didapatkan bengkak dan pergerakan terbatas;
- Rongent betis kanan terdapat patah pada tulang kering dan tulang betis.
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Catatan Medis RS AWAL BROS BATAM dengan No. Rekam Medis: 00521827 tanggal 13 Februari 2023 atas nama Anak Korban dengan hasil keterangan medis sebagai berikut:
 - Diagnose utama: acute limb ischemia et causa compartment syndrome, post fasciotomy dan ORIF PS et cause CF of right shaft tibia fibula;
 - Pengobatan/Tindakan: amputasi below knee dextra.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Anak Korban kehilangan bagian tubuh/cacat permanen pada bagian betis kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C, serta terdakwa mengendarai kendaraan bermotor tidak memakai pelindung kepala/helm;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dan saksi Anak Korban, terdakwa tidak ada melakukan pertolongan kepada saksi Anak Korban.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan terkait kasus penabrakan motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di depan Toko di Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun sekitar jam 11 siang;
- Bahwa kronologis kejadian sebelum Anak Korban ditabrak awalnya Anak Korban mau ke warung beli jajan. Anak Korban ingin membeli permen Yupi, lalu Anak Korban bilang sama Ibu dan Ibu



memberi uang sekaligus menitip dibelikan Molto. Kemudian Anak Korban jalan kaki ke Toko. Setelah membeli barang di toko tersebut Anak Korban hendak menyebrang untuk Kembali pulang. Lalu tiba-tiba ditabrak sama Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban sudah sering jalan sendiri;
- Bahwa saat itu cuaca cerah, tidak hujan;
- Bahwa kondisi jalan siang itu kendaraan sepi;
- Bahwa jalannya adalah jalan dua arah;
- Bahwa pengendara motor yang menabrak Anak Korban pada saat itu Tidak pakai helm;
- Bahwa yang menabrak Anak Korban menggunakan Motor NMAX warna hitam;
- Bahwa setelah Anak Korban ditabrak Anak Korban masih sadarkan diri;
- Bahwa seingat Anak Korban yang kelindas kaki Anak Korban;
- Bahwa setelah menabrak, Terdakwa ada berhenti tapi duduk di motor saja;
- Bahwa setelah menabrak Terdakwa tidak turun dari motor dan hanya melihat saja dari jauh;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Anak Korban melihat sosok yang menabrak Anak Korban;
- Bahwa yang menabrak Anak Korban berhenti tapi seingat Anak Korban tidak menghampiri Anak Korban untuk menolong;
- Bahwa yang menolong Anak Korban pertama kali adalah nenek-nenek;
- Bahwa yang menabrak Anak Korban tidak pakai helm;
- Bahwa jalan tempat kejadian kecelakaan itu merupakan jalan besar;
- Bahwa Terdaakwa bawa motornya ngebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa dirinya tidak turun dari motor, karena Terdakwa pada saat itu turun dari motor namun tidak langsung mendekat. Terhadap bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, pada saat saksi sedang di rumah tiba-tiba dikabari saksi 6 bahwa anak saksi kecelakaan;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung bergegas menuju tempat kejadian yaitu di depan Toko dan melihat anak saksi sudah dipangku saksi 5 Kemudian saksi langsung menggendong dan meminta tolong kepada warga untuk dibawa ke rumah sakit dan ditolong oleh pegawai Yakult yang ada di lokasi kejadian menggunakan mobil box yakult untuk dibawa ke klinik untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa awalnya pada siang itu anak saksi bilang kepada saksi bahwa dia hendak beli jajan di warung. Memang warung yang terdekat dari rumah saksi adalah Toko itu. Dan karena sehari-hari Anak Korban memang sudah sering pergi ke Toko untuk jajan sendiri saksi memperbolehkan dan memberi dia uang Rp.20.000,00 dan sekaligus saksi bilang hendak menitip molto. Kemudian pergilah anak saksi ke Toko tersebut;
- Bahwa anak saksi usianya 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat saksi tiba Terdakwa sudah tidak ada saksi lihat;
- Bahwa anak saksi sudah sering sendiri ke Toko itu, bukan pertama kalinya;
- Bahwa jarak antara rumah dengan Toko cukup dekat, dari rumah saksi berjalan dulu ke depan ke arah jalan raya, kemudian menyebrang untuk sampai ke toko;
- Bahwa sejak awal tidak ada itikad baik Terdakwa untuk membantu. Pada saat di lokasi kejadian juga tidak membantu hanya melihat saja tidak turun dari motor, dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi secara baik-baik;
- Bahwa sejak awal kejadian tidak ada Terdakwa membantu, waktu kami sudah berada di klinik malah suaminya yang datang, bukan Terdakwa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung. Menurut saksi jika memang ada itikad baik dan merasa bersalah Terdakwa sendiri yang datang menemui saksi;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mentransfer ke kami untuk biaya pengobatan sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Namun sudah saksi kembalikan;

- Bahwa uang itu sudah saksi kembalikan karena mereka seperti tidak ikhlas dan merasa jika sudah memberi uang tersebut permasalahan selesai. Dan juga tidak ada permintaan maaf;

- Bahwa kondisi anak saksi pada saat kejadian mengalami luka-luka yang cukup parah, terutama bagian kaki, dan ada juga lecet di muka/kening dan lutut. Selain itu anak saksi mengalami patah tulang dan kemudian dilakukan amputasi kaki sebelah kanan;

- Bahwa kata dokter pembuluh darah ke bagian kaki sudah mati sehingga harus diambil tindakan amputasi.

- Bahwa kondisi Anak Korban masih sekolah dan kondisinya sekarang harus memakai kaki palsu;

- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan, adalah Jalan besar;

- Bahwa jalannya 2 (dua) arah;

- Bahwa saksi mengembalikan uang tersebut karena menurut saksi Terdakwa tidak ikhlas dan tidak ada itikad baiknya, memberi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian berkoar-koar di Facebook mengatakan seharusnya itu sudah cukup untuk biaya berobat anak saksi sampai sembuh;

- Bahwa keluarga korban dan Terdakwa ada melakukan mediasi di Kantor Polisi Tanjung Batu. Pada saat itu kami hanya menceritakan kondisi Anak Korban yang pakai kaki palsu seharga Rp.60.000.000,00–Rp.70.000.000,00, kami tidak ada memberi patokan meminta sejumlah uang, namun dari pihak Terdakwa juga tidak ada itikad baik apapun. Sehingga mediasi tidak berhasil dan malah pihak Terdakwa yang menyuruh kami untuk melanjutkan proses hukum sampai ke Pengadilan supaya ditentukan hakim apakah Terdakwa bersalah atau tidak;

- Bahwa jujur sampai saat ini saksi tidak bisa memaafkan, karena dari pihak Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf ke kami;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum bertemu langsung dengan Terdakwa karena yang bertemu saksi selalu suaminya saja, tidak ada itikad baik dari Terdakwa sendiri. Bahkan saat setelah kejadian yang datang ke klinik hanya suaminya Terdakwa saja;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi, yang pertama keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak datang ke klinik, bahwa sebenarnya Terdakwa pergi ke klinik bersama suami dan 2 (dua) anaknya akan tetapi tidak ikut masuk. Kemudian yang kedua, Terdakwa juga keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa dirinya tidak turun dari motor, karena Terdakwa ada di belakang saksi pada saat setelah kejadian. Selanjutnya yang ketiga, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa dirinya tidak meminta maaf, sebenarnya Terdakwa ada meminta maaf dan disampaikan melalui inbox. Selanjutnya yang keempat, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan pada saat mediasi saksi tidak meminta sejumlah uang, sebenarnya pada saat mediasi dikatakan meminta biaya dan menyebutkan nominal yang besar. terhadap bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan perkara kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi melihat setelah kejadian dan saksi turut serta membantu anak tersebut untuk dilarikan ke klinik;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam toko sedang bertransaksi dan membicarakan tentang nota keuangan. Kemudian beberapa waktu berselang saksi mendengar suara "BRAAAK" lalu saksi dan rekan saksi segera keluar toko dan saksi melihat seorang anak tergeletak dan menangis kesakitan. Kemudian saksi dan rekan saksi segera menghampiri anak tersebut dan menepikan posisinya ke pinggir jalan. Lalu rekan saksi segera membawa anak tersebut didampingi ibunya untuk segera ke klinik untuk Tindakan pengobatan menggunakan Mobil Box Yakult yang kami bawa;
- Bahwa yang menabrak adalah Terdakwa.
- Bahwa yang membawa ke rumah sakit adalah rekan saksi bernama xx bersama Ibu dari si anak, saksi tidak ikut karena keterbatasan tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa berada di lokasi kejadian namun hanya diam saja;
- Bahwa di sekitar daerah tempat kejadian perkara itu terdapat rumah-rumah
- Bahwa menurut perkiraan saksi yang mendengar suara benturannya yang cukup keras kecepatannya mungkin lebih dari 60 KM/jam;
- Bahwa motor yang digunakan Terdakwa adalah motor NMAX Warna hitam Nomor Polisi BP 4659 UK;
- Bahwa kondisi motor setelah kejadian adalah motor NMAX tersebut terlepas plat depannya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa tidak ada polisi di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian penabrakan, Terdakwa berhenti beberapa meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban sudah terbaring sekitar 2 meter dari tempat tabrakan dan saksi lihat kakinya sudah patah terkulai, dan terdapat luka di kening dan lutut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membantu, justru setelah mobil berangkat ke klinik saksi menegur Terdakwa bahwa seharusnya Terdakwa ikut ke klinik karena Terdakwa yang telah menabraknya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang menyatakan kecepatan Terdakwa saat mengendarai motor dikatakan 60 (enam puluh) Km ke atas adalah tidak benar karena kecepatannya hanya 35 (tiga puluh lima) km per jam, terhadap bantahan dari Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, namun saksi berada dekat dengan lokasi kejadian penabrakan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat itu awalnya saksi sedang menyapu di teras Kedai Lontong milik saksi 5;
- Bahwa posisi Kedai Lontong tersebut berdekatan dengan Toko;
- Bahwa jarak posisi saksi dengan kejadian penabrakan tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa yang melakukan penabrakan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan jilbab;
- Bahwa Terdakwa tetap menjalankan motornya sampai beberapa meter kedepan. Lalu berhenti tetap diam di atas motor sambil melihat saja, tidak membantu anak yang kesakitan;
- Bahwa kondisi korban sesaat setelah ditabrak posisi korban masih berdiri, kemudian barulah terjatuh tergeletak dengan kaki berdarah;
- Bahwa selain di kaki seingat saksi di kening nya juga luka berdarah;
- Bahwa kondisi motor setelah kejadian penabrakan motor NMAX tersebut terlepas plat depannya;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu pada siang itu cukup sepi;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian tidak ada polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat kejadian;
- Bahwa posisi plat motor yang terlepas itu saksi kurang tahu terlepas ke mana, tapi terakhir saksi lihat ada di kursi dekat kedai lontong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak turun dari motor, sebenarnya Terdakwa turun dari motor namun tidak mendekat;

5. Saksi 5, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan keterangan saksi dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, namun saksi berada dekat dengan lokasi kejadian penabrakan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berkemas untuk menutup kedai lontong milik saksi, karena sudah jamnya tutup;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedai lontong milik saksi berada di samping Toko.
- Bahwa jarak posisi saksi dengan kejadian penabrakan tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa yang melakukan penabrakan, akan tetapi pada saat itu tidak menggunakan jilbab;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah kejadian penabrakan Terdakwa tetap menjalankan motornya sampai beberapa meter kedepan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berkemas-kemas di kedai lontong milik saksi karena kedai kami sedang persiapan hendak tutup. Kemudian tidak lama saksi mendengar suara "BRAAK" yang cukup keras, kemudian saat saksi melihat ke jalan sudah tergeletak seorang anak kecil, dan saksi juga melihat motor yang menabrak masih maju beberapa meter ke depan. Kemudian saksi segera menghampiri anak tersebut, dan beberapa orang ada yang membantu menepikan. Lalu karena kasihan anak tersebut saksi pangku dengan posisi baring. Dan saksi sempat bertanya "Siapa yang menabrak anak ini?" Kemudian ada muncul Terdakwa yang menjawab "Saya yang nabrak". Namun Terdakwa diam saja tidak membantu;
- Bahwa cuaca pada siang itu cerah dan panas;
- Bahwa kondisi Anak Korban sesaat setelah ditabrak saksi hanya melihat saat anak itu sudah tergeletak di jalan;
- Bahwa selain di kaki ada luka di bagian lain yakni di kening nya juga luka berdarah;
- Bahwa kondisi motor setelah kejadian penabrakan motor NMAX tersebut terlepas plat depannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan helm pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut membantu korban melainkan hanya diam saja, mungkin takut;
- Bahwa kondisi motor setelah kejadian penabrakan motor NMAX tersebut terlepas plat depannya namun saksi kurang tahu terlepas ke mana, tapi terakhir saksi plat motor itu lihat ada di kursi dekat kedai lontong;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang mengatakan saksi hanya bertanya siapa yang menabrak anak itu, sebenarnya saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk bersabar karena anak-anak biasa menyebrang tidak melihat

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi kanan dan kiri jalan, dan Terhadap bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

6. Saksi 6, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, pada saat kejadian saksi berada di dalam Toko;
- Bahwa saksi bekerja di toko sebagai pelayan toko;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban datang ke toko untuk membeli beberapa barang;
- Bahwa saksi kenal Anak Korban karena memang sudah sering berbelanja di toko tempat saksi bekerja, saksi mengenalinya sebagai anak saksi 2 yang rumahnya tidak jauh dari Toko;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam toko untuk bekerja, kemudian saksi mendengar suara "BRAAKK" lalu saksi keluar toko untuk melihat keadaan, lalu saya melihat pegawai Yakult yang sebelumnya berada di toko saksi dan sudah keluar terlebih dahulu sedang membantu menepikan korban, yang ternyata ditabrak motor;
- Bahwa setelah melihat korban yang kemudian saksi kenali adalah Anak Korban, saksi segera berlari ke rumah Anak Korban untuk memberitahu ibunya, kemudian ibu Anak Korban segera menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa cuaca pada saat itu, cerah dan panas;
- Bahwa jalan depan Toko merupakan jalan besar;
- Bahwa keadaan Anak Korban pada saat saksi melihat setelah kejadian adalah Anak Korban berdarah di bagian kening dan lutut;
- Bahwa Anak Korban sudah sering berbelanja di Toko sendiri;
- Bahwa sket posisi gambar lokasi kecelakaan sudah sesuai dengan kejadian;
- Bahwa kondisi motor setelah kejadian penabrakan motor NMAX tersebut terlepas plat depannya;
- Bahwa yang dibeli Anak Korban dari Toko adalah Molto;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi saksi dan meminta paksa saksi untuk bersaksi menjadi saksinya Terdakwa, tapi saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa telah memaksa menjadi saksinya, Terdakwa hanya meminta tolong supaya saksi menjelaskan posisi mobil Yakult yang tidak sesuai dengan sket kejadian. Terhadap bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

7. Saksi 7, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peran saksi adalah bagian yang membuat sket kejadian perkara;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil berumur kira-kira 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar saksi yang membuat sket gambar tersebut;
- Bahwa saksi datang ke TKP beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa yang datang pada saat reka ulang adegan untuk membuat sket gambar adalah Pegawai/Supir mobil Yakult, saksi 4, saksi 5 dan juga Terdakwa juga turut hadir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor NMAX Warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan dari reka ulang adegan, info kejadian dari saksi-saksi, kendaraan Terdakwa melintas dari arah Prayun menuju Selat Belia;
- Bahwa Lebar jalan adalah 6 (enam) meter 70 (tujuh puluh) cm;
- Bahwa jarak dari titik awal anak tertabrak sampai posisi terakhir anak jaraknya adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa jarak dari titik tabrak ke posisi kendaraan terakhir berhenti kurang lebih kira-kira 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat saksi kesana disana sudah tidak ada lagi jejak apapun termasuk jejak pengereman;
- Bahwa Mobil Yakult terparkir maju sedikit dari Toko, karena berdasarkan pengakuan pegawai Yakult hendak menurunkan barang;
- Bahwa saksi rasa mobil yakult tidak menghalangi pandangan karena posisinya tidak menutupi posisi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan info dari masyarakat/saksi, posisi mobil Yakult terparkir tidak masuk ke badan jalan, melainkan ada di tepian/bahu jalan dan posisi parkirnya benar;
- Bahwa jalan tersebut dikategorikan sebagai jalan Nasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memakai helm dan mempunyai surat-surat kelengkapan mengemudi atau tidak;
- Bahwa jalan tempat kejadian tersebut muat 2 (dua) mobil;
- Bahwa kondisi jalan tersebut biasanya cukup ramai;
- Bahwa lokasi kejadian dekat dengan pemukiman warga dan dekat dengan perumahan-perumahan;
- Bahwa kecepatan pengemudi kendaraan tidak bisa saksi pastikan, karena untuk mengukur kecepatan harus menggunakan alat dan tidak bisa saksi prediksi sendiri;
- Bahwa saksi menggambar sket berdasarkan keterangan para saksi dan reka adegan;
- Bahwa saat dibuat sket gambar itu Terdakwa hadir di lokasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya membantah posisi jatuh terakhir korban;
- Bahwa posisi mobil box sudah benar sesuai di gambar dan dipastikan benar oleh saksi-saksi yang hadir;
- Bahwa seingat saksi mobil box ada saat reka ulang adegan;
- Bahwa posisi mobil box tidak masuk ke bahu jalan, masih ada jarak;
- Bahwa posisi parkir mobil box yakult tidak menyalahi aturan;
- Bahwa kondisi permukaan jalan lokasi kejadian kecelakaan kondisi jalan baik, tidak ada lubang dan tidak bergelombang;
- Bahwa tidak ada marka jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, yang menyatakan bahwa posisi korban terakhir terlempar sampai 5 (lima) meter, menurut Terdakwa posisi korban tidak terlempar dan posisinya tetap. Terhadap bantahan Terdakwa saksi saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. Saksi meringankan 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara ini terkait kecelakaan lalu lintas sebuah motor yang dikendarai istri saksi yang menabrak seorang anak kecil;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil bernama Anak Korban;
- Bahwa kendaraan yang menabrak adalah sepeda motor Yamaha NMAX Nomor Polisi BP 4659 UK;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena istri saksi yang adalah Terdakwa dalam perkara ini memberitahu saksi, dan sesampainya di rumah istri saksi terlihat syok;
- Bahwa bukan kami yang membawa ke klinik, tapi sesaat setelah itu kami segera ke klinik untuk menemui korban dan keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban awalnya sudah sepakat untuk membawa berobat ke Sinsei, namun harus di rontgen dahulu. Dan kami menunggu kabar lebih lanjut;
- Bahwa saksi bahwa anak korban dibawa ke RSBT Karimun dan saksi kemudian besok paginya baru saksi datang ke RSBT;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke RSBT karena harus menjaga anak-anak di rumah;
- Bahwa kami sudah menanyakan terkait biaya pengobatan namun dijawab katanya ditanggung perusahaan;
- Bahwa kami sudah mengupayakan permintaan maaf tapi memang tidak ada bukti tertulisnya;
- Bahwa usaha lain yang kami upayakan adalah supaya korban mendapat santunan Jasa Raharja, namun ternyata memang harus ada laporan polisi. Lalu saksi menelepon rekan saksi saksi meringankan 2 yang kenal dengan polisi untuk dibantu pengurusan dan juga membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 saksi ada mengirim Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian berikutnya kami mengirim Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke polisi sudah sempat dilakukan mediasi di kantor polisi untuk membuat kesepakatan namun tidak ketemu jalan tengahnya. Keluarga korban menekankan tentang banyaknya biaya



terutama pembuatan kaki palsu yang biayanya sangat besar, dan kami tidak mampu;

- Bahwa saksi sanggupnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kami sudah berupaya minta maaf namun keluarga korban belum memaafkan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum ada berupaya minta maaf datang ke rumahnya hanya berupaya menghubungi via telepon tapi sering tidak diangkat;
- Bahwa kami tidak jadi mengurus Jasa Raharja karena keluarga korban sulit dimintai informasi untuk pengisian data-data;
- Bahwa alasan mengapa bukan saksi yang mengantarkan korban ke RSBT karena pada saat itu kami menunggu informasi dan kabar mengenai rontgen saja untuk selanjutnya akan dibawa ke Sinsei. Jadi kami menunggu kabar dari keluarga;
- Bahwa datang ke klinik pada saat hari kecelakaan terjadi yakni sekitar pukul 11.30 WIB;
- Bahwa saat itu kami bertemu dengan ayah korban;
- Bahwa kendaraan yang menabrak anak korban adalah 1 (satu) Unit Kbm Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK
- Bahwa Istri saksi atau Terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membantu mengantarkan korban mendapatkan pengobatan di klinik karena pada saat itu kondisi istri saksi sangat syok;
- Bahwa benar uang bantuan dari saksi dikembalikan oleh keluarga korban;
- Bahwa kami sudah mengupayakan damai tapi keluarga korban tidak mau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi meringankan 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Yanti;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi merupakan teman suami Terdakwa dan juga teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu beberapa saat setelah kejadian, suami Terdakwa ada menghubungi saksi untuk dibantu menghubungi polisi lalu lintas untuk membantu penyelesaian perkara kecelakaan tersebut, dan untuk pengurusan jasa raharja, lalu saksi membantu dengan menghubungi polisi yang saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa dan suami selalu berupaya untuk melakukan perdamaian, dan di Polisi juga sempat di mediasi namun memang belum ada kesepakatan damai;
- Bahwa setahu saksi suami Terdakwa ada niat baik mengupayakan korban untuk mendapat santunan dari Jasa Raharja supaya bisa ada bantuan untuk biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa yang mengendarai sebuah motor menabrak anak kecil yang sedang menyebrang;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil bernama Anak Korban;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang, Terdakwa berangkat dari rumah hendak membeli beras ke Kedai Yanto, letak kedai Yanto maju lagi sedikit dari Toko. Terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian sesampainya didepan toko Terdakwa kaget tiba-tiba seorang anak sudah ada di depan motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha NMAX Nomor Polisi BP 4659 UK;
- Bahwa anak korban tersebut hendak menyebrang jalan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat berkendara saat itu sekitar 30-35km/jam;
- Bahwa dari kejauhan Terdakwa memang tidak melihat korban hendak menyebrang karena pandangan Terdakwa tertutupi oleh mobil box Yakult yang ada di depan Toko;
- Bahwa Terdakwa melihat korban tiba-tiba muncul dari belakang mobil box, dan tiba-tiba sudah berada di depan motor Terdakwa, Terdakwa hendak menghindarinya tetapi korban malah mengikuti arah motor Terdakwa;
- Bahwa motor Terdakwa menabrak tubuh korban dan badannya ada di depan motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat luka darah keluar dari kening, lutut dan kaki korban;
- Bahwa setelah menabrak Terdakwa tidak langsung turun dari motor karena Terdakwa kaget, Terdakwa tidak langsung turun, Terdakwa masih maju sedikit ke depan;
- Bahwa sekitar 2,5 (dua setengah) meter dari titik penabrakan Terdakwa baru berhenti;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari motor kemudian menghampiri korban, disitu sudah banyak orang-orang yang mendekat dan hendak menolong anak tersebut, jadi Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena masih kaget;
- Bahwa setelah ditabrak posisi anak terbawa motor Terdakwa sejauh kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa berdiri kemudian menelepon suami Terdakwa memberi kabar bahwa terjadi musibah kecelakaan;
- Bahwa yang membawa ke klinik orang dari Yakult;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengantar karena Terdakwa masih takut dan kaget kemudian Terdakwa pulang dulu ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah dan menceritakan kejadian dengan suami Terdakwa, kami bersama-sama menuju klinik untuk meminta maaf, suami Terdakwa kemudian bertemu dengan ayah dari korban. Sebenarnya kami hendak masuk, namun ditahan oleh suster yang menyuruh kami menyelesaikan masalah keluarga sendiri dan sebaiknya menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani untuk mengendarai sepeda motor padahal tidak mempunyai SIM karena Terdakwa pikir jalannya dekat dan tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa pada siang hari itu cerah, pandangan Terdakwa bersih;
- Bahwa kondisi jalan sepi dan jalannya lurus;
- Bahwa plat motor Terdakwa saja yang terlepas dan terjatuh;
- Bahwa kami berusaha meminta maaf sejak di klinik, dan kemudian ada mediasi juga di polisi tapi keluarga korban juga tidak ingin berdamai dan terus mengancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke rumah korban karena takut;
- Bahwa kami pernah mentransfer untuk biaya pengobatan sebanyak RP.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tahu anak korban kakinya sampai diamputasi dimana Terdakwa mengetahuinya dari cerita tetangga;
- Bahwa menurut Terdakwa sket gambar tersebut salah, posisi mobil box sebenarnya didepan Toko dan menghalangi pandangan Terdakwa dari arah munculnya korban;
- Bahwa Terdakwa menandatangani sket gambar karena dipaksa menandatangani sket tersebut oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal hanya saja Terdakwa hanya mengaku salah karena Terdakwa tidak punya Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa membaca apa yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun dalam keadaan tidak fokus karena sudah pukul 01.00 dini hari;
- Bahwa Terdakwa tidak protes saat sket kejadian tidak sesuai dengan kenyataan yang Terdakwa ketahui karena Terdakwa dipaksa oleh Polisi untuk menandatangani jika ingin cepat pulang, dan diancam akan dipenjara jika tidak segera menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menandatangani sket sekitar jam 01.00 pagi karena dipaksa;
- Bahwa kami sudah berusaha menunjukkan itikad baik seperti memberikan uang bantuan untuk pengobatan semampu kami namun tidak juga diterima. Dan kami pun tidak sanggup jika dimintai bantuan untuk biaya kaki palsu dan pengobatan lain yang sangat mahal;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Upaya menggadai/menjual motor Terdakwa atau barang lainnya karena motor dipakai oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya secara kredit;
- Bahwa Terdakwa hanya mengaku bersalah karena tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku salah karena sudah menabrak anak korban dan Terdakwa tidak menyesal karena menurut Terdakwa itu bukan sepenuhnya salah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa kami sudah mengupayakan tapi belum berhasil;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan oleh polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mencabut keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik sehingga telah dihadirkan saksi verbalisan Penyidik atas nama Indra Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa peran saksi adalah polisi yang memeriksa Terdakwa dan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 siang di jalan umum depan Toko Kab. Karimun;
- Bahwa korbannya adalah seorang anak kecil berumur kira-kira 7 (tujuh) tahun Bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut awalnya tidak dilaporkan ke pihak polisi. saksi sempat mendengar dan mengetahui kejadian tersebut sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian, hanya mendengar dari cerita orang saja. Kemudian beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh suami Terdakwa yang pada intinya bertanya mengenai cara mendapatkan santunan jasa raharja. Sampai pada saat itu belum ada laporan ke polisi mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian dilaporkan 7 (tujuh) hari setelah kejadian, yang melaporkan adalah pihak keluarga korban;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepolisian telah berupaya untuk mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun Upaya tersebut tidak berhasil dan tetap tidak menemukan solusi, akhirnya perkara tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi merupakan polisi yang bertugas membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat olah TKP dan pembuatan sket kejadian;
- Bahwa prosedur Pemeriksaan Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur pada umumnya, yaitu kami melakukan pemanggilan Terdakwa dengan Surat Panggilan Tertulis dan juga secara lisan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dimana saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab pertanyaan saksi Kemudian saksi mencatatnya dan menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat pemeriksaan Terdakwa meminta supaya didampingi suaminya, dan pada saat proses pemeriksaan cenderung lebih banyak suaminya yang menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sudah sesuai dengan jawaban / fakta yang dijawab pada saat Pemeriksaan Terdakwa berlangsung;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan atau Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa, saksi ada memberi waktu kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dimana saksi mempersilakan Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani, lalu setelah dibaca ada hal-hal yang dibantah dan meminta direvisi. Lalu kami fasilitasi dan disesuaikan dengan keterangan yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa yang terlampir merupakan hasil final Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah beberapa kali Terdakwa meminta revisi jawaban;
- Bahwa jarak titik korban tertabrak hingga posisi korban terakhir setelah kejadian penabrakan berdasarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) jaraknya adalah 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa pada intinya tidak mengakui kesalahan dan masih tidak terima;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan sekitar pukul 19.00 WIB seharusnya sudah selesai namun Terdakwa menolak untuk tanda tangan karena katanya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, akhirnya meminta revisi berkali-kali dan akhirnya selesai sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemaksaan, pengancaman, dan intimidasi kepada Terdakwa karena saksi tidak ada kepentingan apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), saksi tidak ada mengatakan mengancam Terdakwa akan dipenjara, dan saat Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau tanda tangan, saksi mengatakan akan memanggil atasan saksi untuk berkoordinasi membuat Berita Acara Penolakan untuk tanda tangan, setelah saksi mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa mau untuk tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa saksi periksa 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa kami dari Kepolisian sudah menanyakan hal tersebut namun Terdakwa menjawab tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan pada tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa pihak Terdakwa bukan melaporkan kejadian, namun hanya bertanya informasi mengenai prosedur klaim asuransi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan beberapa keberatan terhadap keterangan saksi, keberatan pertama keterangan saksi yang menyatakan bahwa posisi korban terakhir terlempar sampai 5 (lima) meter, menurut Terdakwa posisi korban terakhir hanya 3 (tiga) meter dari titik tabrak. Keberatan yang kedua keterangan saksi yang mengatakan tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Terdakwa, karena menurut Terdakwa, Terdakwa dipaksa tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan ancaman kalau tidak mau tanda tangan akan dipenjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm. Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 siang hari di jalan umum depan Toko Kab. Karimun;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK;
- Bahwa Terdakwa melintas dari arah Prayun menuju Selat Belia;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban terpental dari lokasi titik awal tabrakan;
- Bahwa Anak Korban menderita luka;
- Bahwa kondisi jalan sepi dan jalannya lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban serta keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Try Yanti Binti Mistam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap Orang*”¹ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengemudi 1 (satu) unit kendaraan bermotor Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi BP 4659 UK, yang merupakan milik Terdakwa dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari persesuaian keterangan saksi Anak Korban, saksi 3, saksi 4,



saksi 5 dan saksi 6, diketahui bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Prayun menuju Selat Belia dengan keadaan kondisi jalan yang lurus serta dalam keadaan baik dan arus lalu lintas yang normal lalu saat berada di depan toko Anak Korban menyebrang jalan hingga Terdakwa menabrak Anak Korban, sampai Anak Korban terpental beberapa meter dari lokasi titik awal tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi 3, saksi 4 dan saksi 5, diketahui bahwa kondisi motor Terdakwa beberapa saat setelah kejadian penabrakan motor NMAX Terdakwa tersebut terlepas plat depannya, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat benturan kendaraan Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim telah memperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor yakni 1 (satu) unit Kbm. Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dari arah Prayun menuju Selat Belia dan saat tepat berada di depan Toko Terdakwa menabrak Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **Mengemudikan Kendaraan Bermotor** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Mengemudikan Kendaraan Bermotor dan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, namun belum terlihat ada tidaknya unsur kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim buktikan terkait unsur **yang karena kelalaiannya** mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, pada pasal 3 ayat (4) huruf (d) menyebutkan bahwa:

*Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:
d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo* sebagaimana keterangan saksi atas nama saksi 7 yang menerangkan bahwa lokasi kejadian dekat dengan pemukiman warga dan dekat dengan perumahan-perumahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi 2 yang mengatakan bahwa rumah saksi dan Anak Korban dekat dengan warung Eri, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi 5 bahwa lokasi kejadian dekat kedai lontong milik saksi berada di samping Toko, dengan demikian telah ternyata bahwa lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara adalah jalan yang masuk sebagai daerah pemukiman, sehingga batas kecepatan maksimal di jalan tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, pada Pasal 3 ayat (4) huruf (d) adalah *paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 bahwa perkiraan kecepatan kendaraan Terdakwa saat terjadinya tabrakan adalah lebih dari 60km/jam, dihubungkan dengan keterangan saksi 5 yang mendengar suara benturan "BRAAK" yang cukup keras padahal jarak posisi saksi 5 dengan kejadian penabrakan tersebut kurang lebih 5 (lima) meter, dihubungkan pula dengan keterangan saksi 6 yang juga mendengar suara benturan "BRAAK" yang cukup keras padahal posisi saksi 6 ketika itu berada di dalam ruangan tepatnya di toko yang mana saat itu saksi 6 sedang bekerja, dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa saat itu sekitar 30-35km/jam tidaklah beralasan, karena tabrakan dengan kecepatan 30-35km/jam tentu tidak akan menghasilkan suara tabrakan yang begitu keras yang sampai terdengar pada jarak lebih dari 5 (lima) meter sebagaimana keterangan saksi 5 dan tentu tidak akan sampai terdengar ke dalam ruangan toko sebagaimana keterangan saksi 6, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan keterangan dari saksi saksi 7 yang melakukan pemeriksaan pada tempat kejadian perkara dan membuat sket gambar TKP lakalantas bahwa pada lokasi kejadian tidak ada bekas pengereman atau tanda-tanda pengereman dari kendaraan Terdakwa, yang mengindikasikan bahwa kecepatan Terdakwa saat itu pastilah diatas 30km/jam sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan tindakan pengereman;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yakni Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK dengan kecepatan sekitar 60km/jam, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun yang kemudian menabrak Anak Korban, dengan demikian telah melanggar batas kecepatan dipemukiman sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, pasal 3 ayat (4) huruf (d), dan oleh karena Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan yang ditentukan maka dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa itu adalah perbuatan lalai karena *tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat*, oleh karenanya telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur, “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa lebih dari itu dihubungkan pula dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut sama sekali tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) yang mana pada prinsipnya, SIM (surat izin mengemudi) merupakan persyaratan pengemudi, dimana setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib telah lebih dahulu memiliki SIM (surat izin mengemudi) sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fungsi dari SIM (surat izin mengemudi) ini adalah sebagai tanda bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa artinya tindakan Terdakwa yang belum dinyatakan memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan namun sudah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dapatlah dipandang sebagai tindakan yang lalai karena tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat, bahkan menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan karena belum memiliki SIM (surat izin mengemudi) namun bersikeras atau nekat melakukan tindakan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan walaupun memang masih terkategori tindakan kelalaian namun tendensinya lebih dekat dan sudah mengarah kepada unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya:

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

- Tidak ada kesalahan Terdakwa karena pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan mobil box yakult;
- Tidak terdapat persesuaian alat bukti surat Sket Gambar Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dengan keterangan saksi-saksi;
- Bukti surat Sket Gambar Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara keterangan itu ditolak dan dicabut oleh Terdakwa;
- Keterangan saksi-saksi semua dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang demikian, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada kesalahan Terdakwa karena pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan mobil yakult, keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi manapun, diantaranya saksi atas nama saksi 6 yang menerangkan bahwa letak dan posisi parkir mobil yakult sudah sesuai yakni berada diluar jalan dan sesuai dengan sket gambar olah TKP (tempat kejadian perkara), dan bersesuaian dengan keterangan saksi 7 yang melakukan olah TKP dan memeriksa serta mengambil keterangan beberapa orang saksi, dimana kesimpulan saksi 7 bahwa Mobil Yakult terparkir maju sedikit dari Toko, karena berdasarkan pengakuan pegawai Yakult hendak menurunkan barang dan mobil yakult tidak menghalangi pandangan karena posisinya tidak menutupi posisi anak korban dan saksi 7 juga menerangkan bahwa berdasarkan info dari masyarakat/saksi-saksi, posisi mobil Yakult terparkir tidak masuk ke badan jalan, melainkan ada di tepian/bahu jalan dan posisi parkirnya sudah benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat sket gambar TKP Lakalantas yang dibuat oleh penyidik pembantu saksi 7, diketahui posisi mobil box yakult berada diluar jalan agar maju sedikit dari toko dan tidak menghalangi pandangan pengendara pengguna jalan, dimana setelah dicermati lebih lanjut Sket Gambar tersebut ditandatangani dan disetujui oleh saksi atas nama xx, saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan ditandatangani serta disetujui pula oleh Terdakwa Try Yanti, artinya Terdakwa telah membenarkan substansi dari surat sket gambar TKP Lakalantas tersebut, disisi lain Terdakwa dan penasihat



hukumnya juga tidak membuktikan baik dengan surat, saksi-saksi maupun ahli terkait dengan dalilnya tentang posisi mobil box yakult yang menghalangi pandangan tersebut, dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada kesalahan Terdakwa karena pandangan Terdakwa terhalang oleh kendaraan mobil yakult, tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terdapat persesuaian alat bukti surat Sket Gambar dengan keterangan saksi-saksi, berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah dengan sendirinya membuktikan sebaliknya dari dalil penasihat hukum tersebut, karena telah ternyata bahwa sket gambar saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa bukti surat sket gambar keterangan itu ditolak dan dicabut oleh Terdakwa dan Keterangan saksi-saksi semua dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa mencabut keterangannya di BAP penyidik, terhadap pembelaan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperdengarkan keterangan saksi Verbalisan dan Terhadap keterangan saksi Verbalisan di persidangan tersebut Terdakwa tetap bersikeras membantah dan mencabut beberapa keterangan diluar persidangan (keterangan di BAP Penyidik) dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menerangkan di hadapan penyidik bahwa sepeda motor Terdakwa baru berhenti 5 (lima) meter ke depan setelah menabrak anak korban sebagaimana keterangan di BAP Penyidik pada angka 19 dan angka 29 melainkan hanya 3 (tiga) meter ke depan, dan Terdakwa mengaku bahwa pada keterangan di BAP Penyidik tersebut tidaklah benar karena Terdakwa hanya tanda tangan saja keterangan di BAP Penyidik karena dipaksa tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah ancaman oleh saksi verbalisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun terdapat persesuaian keterangan saksi Anak Korban, saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6 dengan saksi verbalisan, namun tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini terdapat pencabutan keterangan Terdakwa diluar sidang (*The Confession Outside The Court*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, selanjutnya dengan adanya pencabutan keterangan Terdakwa diluar sidang (*The Confession Outside The Court*), maka majelis hakim akan menilai apakah pencabutan keterangan tersebut beralasan atau tidak, untuk selanjutnya akan dinilai pula apakah keterangan Terdakwa di luar sidang yang dicabut itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Hlm 327 dijelaskan bahwa pencabutan kembali keterangan yang sudah diberikan tanpa didasari alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hlm 323 juga menjelaskan sesuai pasal 189 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan syarat didukung alat bukti yang sah, serta keterangan yang dinyatakan diluar sidang itu sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun secara Yuridis Terdakwa dibenarkan dan berhak mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, akan tetapi tetap dengan batasan prasyarat yakni "pencabutan keterangan itu haruslah beralasan";

Menimbang, dengan demikian hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo*, bahwa Terdakwa mencabut keterangan di luar sidang atau *The Confession Outside The Court* (keterangan di BAP Penyidik) dengan menjelaskan alasannya adalah karena saat itu Terdakwa dipaksa oleh Penyidik dan diancam oleh Penyidik, namun Terdakwa tidak membuktikan dipersidangan perihal paksaan tersebut dengan alat bukti yang sah, termasuk paksaan untuk menandatangani bukti surat sket gambar juga tidak dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dilakukan konfrontir dengan saksi Verbalisan atas nama saksi verbalisan, dan diterangkan oleh saksi Verbalisan bahwa saat itu saksi memastikan bahwa tidak ada paksaan terhadap Terdakwa yang saat itu berstatus sebagai Tersangka seperti yang dijelaskan Terdakwa dan saat pemeriksaanpun meskipun Terdakwa tidak didampingi oleh

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum karena ancaman pidananya tidak diwajibkan didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa didampingi oleh suami Terdakwa, selain itu menurut saksi verbalisan diberikan keleluasaan kepada Terdakwa untuk mengubah hasil berita acara pemeriksaan (BAP) jika setelah dibaca oleh Terdakwa ternyata tidak sesuai dengan versi Terdakwa, dan pada kenyataannya menurut saksi Verbalisan atas nama saksi verbalisan saat itu banyak dilakukan perubahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Terdakwa dan hal tersebut selalu diakomodir oleh penyidik saksi verbalisan, sehingga pemeriksaan yang saat itu seharusnya selesai sekitar pukul 19.00 WIB karena Terdakwa meminta revisi berkali-kali pada akhirnya baru selesai sekitar pukul 22.00 WIB, dan diterangkan pula oleh saksi verbalisan atas nama saksi verbalisan bahwa saat itu Terdakwa juga ketika dilakukan BAP didampingi oleh suami Terdakwa yang mendampingi sampai akhir pemeriksaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pencabutan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di depan penyidik sebagaimana dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah dilakukan tanpa alasan yang *rasional* dan *logis*, mengingat bahwa ketika pemeriksaan dalam tahap penyidikan Terdakwa didampingi oleh suami Terdakwa atas nama Saksi meringankan 1 dan suami Terdakwa atas nama Saksi meringankan 1 tersebut dapat secara bebas bisa menghalangi paksaan tersebut bahkan melakukan tindakan melaporkan adanya paksaan dan intimidasi tersebut kepada yang berwenang misalnya bidang profesi dan pengamanan (propam) apabila memang paksaan tersebut benar terjadi, namun pada kenyataannya Terdakwapun menandatangani setiap lembar berita acara pemeriksaannya, dan menjadi fakta hukum pula dalam persidangan perkara *a quo*, ternyata suami Terdakwa atas nama Saksi meringankan 1 juga dijadikan saksi dalam perkara *a quo* yang merupakan saksi meringankan (*a de charge*) yang mana saksi atas nama Saksi meringankan 1, sama sekali tidak menerangkan bahwa ketika di pemeriksaan tingkat penyidikan terdapat intimidasi dan ancaman terhadap Terdakwa, artinya keterangan Terdakwa tersebut tidak pula bersesuaian dengan keterangan saksi meringankan atas nama Saksi meringankan 1, artinya dalam kerangka berpikir yang rasional, seharusnya apabila Terdakwa merasa di intimidasi serta dipaksa apalagi oleh Penyidik, maka Terdakwa dapat memberitahukan dan melaporkan keberatannya tersebut kepada suami Terdakwa dan suami pun pasti mengetahui hal tersebut, sementara memperhatikan berkas berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa justru menandatangani. Lalu atas tindakan yang menurut Terdakwa ada paksaan dan intimidasi yang dilakukan penyidik kepolisian kepada Terdakwa di



tahapan penyidikan / pemeriksaan kepolisian tersebut, ternyata Terdakwa tidak pula ada menindaklanjuti hal tersebut seperti halnya membuat laporan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (propam) maupun mempermasalahkan tindakan *pro justitia* yang tidak berdasar hukum tersebut ke ranah pra-peradilan dan tidak pula dibuktikan oleh Terdakwa dengan suatu alat bukti (baik alat bukti saksi maupun alat bukti surat) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semakin mengindikasikan bahwa alasan pencabutan keterangan Terdakwa di proses penyidikan (keterangan di BAP Penyidik) karena dibawah paksaan dan intimidasi, tidaklah beralasan sehingga tidak dapat dibenarkan, artinya keterangan yang diterangkan saksi *verbalisan* sangat relevan dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa selain itu saksi *verbalisan* juga menerangkan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa sama sekali tidak terdapat paksaan atau intimidasi yang akan berakibat Terdakwa tidak bebas dan tidak objektif memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan / keterangan di luar sidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pencabutan keterangan diluar sidang yang diberikan oleh Terdakwa dengan alasan "*Terdakwa dipaksa dan di intimidasi oleh Penyidik*" tidaklah dapat diterima dalam kerangka berpikir yang rasional dihubungkan pula dengan kualitas Terdakwa sebagai seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dalam kerangka berpikir yang rasional, seharusnya Terdakwa tidak akan pernah mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan tersebut, apabila Terdakwa benar-benar tidak melakukan tindak pidana itu. Karena dengan ditanda tangannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi "pengakuan" bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya tersebut apalagi sampai mengarang suatu perbuatan yang berisi pengakuan telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa terancam akan dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun, yang mana seharusnya dalam kerangka berpikir yang rasional, apabila Terdakwa memang tidak melakukan tindak pidana tersebut dapat dipastikan Terdakwa akan bersikeras untuk menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan berpotensi mendatangkan *kemudharatan / keburukan* baginya tersebut, terlebih tidak ada pula dibuktikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa diancam dan di intimidasi, sehingga tidak memiliki pilihan lain



selain memberikan keterangan yang demikian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahapan penyidikan di kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan itu ternyata dilakukan Terdakwa tanpa alasan yang rasional, maka mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No.299K/Kr/1959 yang kaidah hukumnya menjelaskan *"pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa"* dan memperhatikan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1961, No.6 K/Kr/1961 yang kaidah hukumnya *"pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan"*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Tanggal 20 September 1977 No.177K/Kr/1965 yang menegaskan *"bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan Terdakwa II dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi di atas, dapat disimpulkan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa justru menjadi bukti petunjuk pula akan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan atau alasan / syarat yang dirumuskan dalam pasal 189 ayat (2) KUHAP terkait keterangan Terdakwa diluar sidang, yang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan yang dicabut itu berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* (hal yang didakwakan padanya) serta pula didukung alat bukti yang sah, ternyata kedua syarat dalam pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut, juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, yang mana keterangan yang Terdakwa cabut pada angka 19 (sembilan belas) dan angka 29 (dua sembilan) adalah keterangan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara (dakwaan) karena terkait tindakan atau perbuatan menabrak oleh Terdakwa serta terkait dengan sket gambar Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sedangkan alat bukti lain yang sah yang mendukung hal tersebut adalah berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi Anak Korban, saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan saksi 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



yang menyatakan bahwa “keterangan saksi-saksi semua dibantah oleh Terdakwa”, terhadap pembelaan yang demikian menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas sebagaimana ketentuan pasal 52 jo 189 ayat (3) KUHAP, hal tersebut, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Penyidikan dan Penuntutan” berarti, Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya (*non self incrimination*), namun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah *negatief wettelijke* yang mensyaratkan dua alat bukti dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, sehingga pembuktian tidak hanya mengacu kepada alat bukti keterangan Terdakwa saja, melainkan persesuaian alat-alat bukti satu dengan yang lain, yang mana dalam perkara *a quo* telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dan telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang *bukti surat sket gambar keterangan itu ditolak dan dicabut oleh Terdakwa dan Keterangan saksi-saksi semua dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa mencabut keterangannya di BAP penyidik*, pembelaan yang demikian tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab luka beratnya seseorang harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan luka beratnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi dalam beberapa kategori yakni ringan sedang dan berat, yang dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang atau korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun mengakibatkan Anak Korban luka berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Karimun dengan No: 01/VER-RSBT/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan kepada a.n Anak Korban pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh dr. REZKA SILVAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada kepala depan (dahi) ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada lutut ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Pada betis kanan didapatkan bengkak dan pergerakan terbatas;
- Rongent betis kanan terdapat patah pada tulang kering dan tulang betis.

Dan berdasarkan Surat Ringkasan Catatan Medis RS AWAL BROS BATAM dengan No. Rekam Medis: 00521827 tanggal 13 Februari 2023 atas nama Anak Korban dengan hasil keterangan medis sebagai berikut:

- Diagnose utama: *acute limb ischemia et causa compartment syndrome, post fasciotomy dan ORIF PS et cause CF of right shaft tibia fibula*;
- Pengobatan/Tindakan: *amputasi below knee dextra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Karimun dengan No: 01/VER-RSBT/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 dan Surat Ringkasan Catatan Medis RS BATAM dengan No. Rekam Medis: 00521827 tanggal 13 Februari 2023 diketahui bahwa terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban pada betis kanan terdapat patah pada tulang kering dan tulang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis berakibat acute limb ischemia et causa compartment syndrome, post fasciotomy dan ORIF PS et cause CF of right shaft tibia fibula, dan dilakukan tindakan amputasi below knee dextra;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim hubungan dengan pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP;

Pasal 90 KUHP

Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa dengan telah diamputasinya kaki Anak Korban, maka telah memenuhi salah satu rumusan luka berat dalam pasal 90 KUHP tersebut yakni pada klasifikasi mendapat cacat berat dan pada klasifikasi mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;

Menimbang, bahwa luka berat tersebut telah ternyata didapat oleh Anak Korban sebagai akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Jalan Umum depan Toko Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan korban luka berat”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, definisi arti kata Dan/Atau adalah opsi untuk memilih kata dan atau kata atau, dengan kata lain bahwa kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, dimana dalam perkara *a quo* mengingat akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengingat pula tiada penyesalan dari diri Terdakwa sehingga guna lebih memberikan efek jera terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, dan Majelis Hakim telah memilih menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Kbm. Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK, yang merupakan kendaraan yang dikendarai



oleh Terdakwa yang disita dari Terdakwa, maka telah tepat ditetapkan barang bukti tersebut, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban dan Keluarga Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa dan tidak terdapat perdamaian dengan Terdakwa;
- Terdakwa tidak bersungguh-sungguh membantu pengobatan Anak Korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak menunjukkan rasa empati sama sekali terhadap Anak Korban;
- Anak Korban menderita cacat permanen karena kaki telah diamputasi dan menyulitkan kehidupan Anak Korban kedepannya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Tahun dan **4 (empat)** Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu)** Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm. Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam No. Pol BP 4659 UK;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Terdakwa;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fraditio Perwira Pranantama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.